



**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ISTIMEWA KANTOR
PELAYANAN PAJAK DALAM KEDUDUKANNYA SEBAAGAI
KREDITOR PREFEREN PADA SAAT PEMBAYARAN BOEDEL PAILIT
BERDASARKAN STUDI KASUS KEPAILITAN PT METRO BATAVIA**

Agnes Ruth Febianti*, Hendro Saptono, R. Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : agnesruthfebi@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kepailitan dikenal adanya tiga kreditor yaitu, kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Ketiganya memiliki tingkatan kedudukan yang berbeda sesuai dengan sifat piutangnya. Pembedaan kedudukan ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kreditor yang memegang hak istimewa dapat dibayarkan lebih dulu dari kreditor lainnya. Hak istimewa/ hak *previllage* merupakan hak yang melekat pada kreditor semata-mata karena sifat piutangnya yang lahir karena undang-undang. Tidak semua kreditor preferen memiliki hak istimewa/ hak *previllage*. salah satu kreditor preferen yang memiliki hak istimewa/ hak *previllage* adalah Pajak.

Hak istimewa yang dimiliki oleh pajak dalam prakteknya tidak selalu dapat dipenuhi. Seringkali dalam praktek hak istimewa ini dikesampingkan dengan alasan bahwa Kantor Pelayanan Pajak melakukan pelanggaran yaitu berupa penghitungan pajak yang dirasa mengada-ada dengan kenaikan fiskus PPh dan PPN lebih besar daripada yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu masing-masing sebesar 2% dan 10%. Selain itu alasan pengesampingan hak istimewa yaitu Kantor Pelayanan Pajak terlambat mengajukan tagihan pajak atau lewat waktu dari batas waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Dari metode penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan kepastakaan maka diketahui bahwa keterlambatan yang sering kali digunakan sebagai alasan untuk mengesampingkan pemenuhan hak istimewa Pajak bukan merupakan suatu pelanggaran. Hal ini didasarkan pada sifat dari piutang pajak yang merupakan ranah hukum publik dan bersifat memaksa sehingga pajak merupakan satu-satunya kreditor preferen yang memiliki hak *previllage* untuk selalu didahulukan dari kreditor lainnya sekalipun upah buruh yang juga merupakan kreditor preferen dalam kepailitan namun tidak memiliki hak istimewa/ hak *previllage* seperti layaknya pajak.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor Preferen, Piutang Pajak.

ABSTRACT

In bankruptcy is known there are three types of creditors. That is secured creditors, unsecured creditors and preferred creditors. Three types of that creditors have levels in accordance with the nature of receivables. This disparity aims to guarantee creditors who have a privilege will be paid earlier than secured creditors and unsecured creditors. Privilege is a claim that attached to creditors caused by laws. Not all of preferred creditors have the privilege. one of the preferren creditors who have the privilege is Tax.

In the practice, the privilege possessed by tax not always fulfilled. Sometimes, the privilege not fullfilled with argue tax office did a foul as marking up as the income tax and value added tax each one amounting 2% and 10% and tax office was late filled tax bill to the curator.

From normative juridical research methods and approach to scientific literature in this essay, it is known that the delay which is often used as an excuse to override the fulfillment of tax privileges is not a foul. It is based on the nature of the tax receivables which is the realm of public law and coercive, so that the tax is the only preferred creditors have the privilege to always take precedence over other creditors even though labor costs are also a preferred creditor in the bankruptcy but did not have the privilege like tax.

Key Word: Bankruptcy, Preferred Creditors, Tax Bill



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta debitor pailit dalam status sita umum untuk kemudian oleh kurator dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Setelah kurator selesai melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit debitor maka langkah selanjutnya adalah penjualan harta pailit untuk kemudian dibagi-bagikan kepada kreditor untuk melunasi utang debitor pailit.

Dalam kepailitan dikenal adanya tiga macam kreditor yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Ketiga kreditor ini memiliki tingkatan kedudukan yang berbeda pada saat pembayaran harta pailit. Pembayaran piutang para kreditor tersebut dimulai dari yang memiliki hak istimewa atau *previllege* untuk didahulukan. Yaitu kreditor separatis yang piutangnya lahir karena perjanjian dan kreditor preferen yang piutangnya lahir karena undang-undang.

Pasal 1131 yang berbunyi:

“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan untuk segala perikatan debitor.”

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa harta kekayaan debitor bukan hanya untuk

menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Ketentuan dalam pasal 1131 KUH Perdata ini kemudian merujuk pada pasal lainnya di dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi:

”Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.” Pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan yang terjadi antara debitor dengan kreditor timbul atau lahir karena adanya perjanjian di antara kreditor dan debitor maupun timbul atau lahir karena adanya ketentuan undang-undang, contohnya adalah utang pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Piutang pajak yang lahir karena Undang-Undang dalam kepailitan dikatakan sebagai salah satu kreditor preferen yang memiliki hak istimewa/ *previllege* yaitu hak yang melekat pada kreditor karena semata-mata sifat dari piutangnya yang lahir karena undang-undang dan harus dipenuhi terlebih dahulu pembayarannya daripada kreditor lainnya. Hak istimewa ini tidak selalu dimiliki oleh kreditor



preferen, hanya piutang pajak yang memiliki hak istimewa tersebut, artinya piutang pajak harus dipenuhi terlebih dahulu apabila terjadi kepailitan dan harta pailit telah diurus dan dibereskan oleh kurator.

Namun pada prakteknya, preferensi dari piutang pajak sebagai kreditor preferen tidak selalu dipenuhi terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus kepailitan sering ditemui piutang pajak yang ditolak karena telah melewati batas waktu mengajukan tagihan piutang pajak kepada kurator seperti yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Hal ini sering dikatakan sebagai sebuah pelanggaran yang kemudian membuat piutang pajak kehilangan hak preferensinya dan pada akhirnya piutang pajak tidak dibayarkan.

Kemudian, masih dalam praktek, seringkali ditemui kasus piutang pajak dikesampingkan oleh Kurator dan Hakim Pengawas dan kemudian lebih mendahulukan upah buruh karyawan perusahaan yang dinyatakan pailit dengan alasan bahwa upah buruh juga merupakan salah satu kreditor preferen yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Kedua alasan pengesampingan hak preferensi piutang pajak seperti tersebut diatas juga terjadi dalam kasus kepailitan PT Metro Batavia. Dalam kasus ini Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat mengajukan tagihan pajak kurang bayar PT Metro Batavia melebihi batas waktu akhir pengajuan

tagihan piutang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Kemudian, pada tahap keberatan Prosedur Renvoi yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dan pada tingkat kasasi, Hakim Niaga yang mengadili perkara tersebut menyebutkan bahwa Kreditor Pajak walaupun merupakan pemegang hak istimewa tidak boleh merugikan kreditor lainnya baik kreditor separatis, kreditor konkuren dan kreditor preferen lainnya. Alasan merugikan ini mengacu pada keterlambatan pengajua tagihan pajak kurang bayar tahun 2010 yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, baik Hakim Niaga, Kurator dan Hakim Pengawas seakan membatasi pemenuhan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dengan dasar-dasar pertimbangan seperti yang tersebut di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Apabila terjadi pelanggaran yaitu keterlambatan pengajuan tagihan utang pajak kepada kurator pada saat pembayaran boedel pailit, apakah hak preferens utang pajak masih tetap ada dan tetap bisa didahulukan?
2. Jika terdapat dua atau lebih kreditor preferens yang sama-sama harus didahulukan, bagaimanakah pemenuhan hak keduanya sesuai dengan asas paripasu prorata parte?

C. Tujuan Penelitian



- 1 Untuk mengetahui kedudukan piutang pajak sebagai pemegang hak istimewa (hak *previllege*) pada saat pembayaran boedel pailit.
- 2 Untuk mengetahui pemenuhan masing-masing kreditor preferens, apabila terdapat 2 kreditor preferens pada saat pembagian boedel pailit debitor.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu terhadap data sekunder dibidang hukum yang menyangkut bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum Kepailitan, hukum Perpajakan dan hukum Ketenagakerjaan sebagai

disiplin ilmu hukum. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Preferens Utang Pajak Apabila Terjadi Pelanggaran Berupa Keterlambat Mengajukan Tagihan Kepada Kurator Pada Saat Pembayaran Boedel Pailit

Majelis Hakim yang memeriksa Renvoi Prosedur dengan Nomor Regitster : 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor : 02/Renvoi Prosedur/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara antara Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) melawan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat menyatakan menolak permohonan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tagihan pajak yang diajukan oleh Pemohon/ Pembantah lebih didahulukan dari kreditor lainnya, akan tetapi kelalaian dari Pemohon/Pembantah dalam mengajukan tagihan tidak boleh

¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 20

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 13



merugikan kreditor lainnya, yaitu incasu para pekerja, yang juga mempunyai hak untuk didahulukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Melihat dari pertimbangan Hakim mengenai kelalaian berupa keterlambatan pengajuan tagihan pajak dari tanggal yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 113, telah membedakan antara batas verifikasi dari tagihan pajak dengan tagihan para kreditor lainnya diluar pajak. Dijelaskan bahwa untuk batas verifikasi dari pengajuan tagihan pajak adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Jadi tidak dapat diasumsikan bahwa batas waktu untuk mengajukan tagihan piutang para kreditor yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas berlaku juga bagi piutang pajak karena secara hakiki hal tersebut telah berbeda. Secara hakiki yang dimaksud adalah dari sifat dan lahirnya kedua utang tersebut. Jika kita melihat piutang pajak adalah piutang istimewa, karena piutang yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat lahir dari Undang-Undang dan bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak.

Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa batas akhir verifikasi piutang pajak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar amanat tersebut, maka untuk Pajak Kurang Bayar tahun Pajak 2010 yang merupakan kewajiban dari PT Metro Batavia sebagai wajib pajak, penagihannya dapat dilakukan seketika apabila perusahaan dinyatakan pailit. Maka atas hal tersebut jelas bahwa piutang pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dapat ditagih seketika setelah diketahui bahwa terdapat Pajak Kurang Bayar tersebut sesudah PT Metro Batavia dinyatakan pailit.

Atas penjelasan diatas maka jelas, kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat sebagai pemegang piutang pajak masih tetap sebagai kreditor preferens yang pembayaran piutangnya harus didahulukan.

B. Pemenuhan Hak Istimewa Jika Terdapat 2 Kreditor Preferens Dalam Suatu Proses Kepailitan

Dalam suatu kepailitan tidak menutup kemungkinan adanya lebih kreditor preferen lain selain pajak yang pelunasannya dibebankan kepada satu orang atau satu badan hukum debitor pailit. Dalam kasus kepailitan PTMetro Batavia, kreditor preferens lain yang dimiliki oleh PT Metro Batavia (dalam pailit) adalah Upah Buruh/ Pekerja. Kedua piutang ini sama-sama



memiliki hak istimewa yaitu sama-sama didahulukan pada saat pembayaran utang debitor dari boedel pailit dimana keduanya sama-sama merupakan utang dari harta pailit.

Kedua piutang ini juga sama-sama diamanatkan oleh Undang-Undang khusus untuk didahulukan pembayarannya pada saat terjadi kepailitan. Hak istimewa Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan hak istimewa dari *incasu* pekerja/ buruh diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Lalu, manakah dari kedua piutang tersebut yang harus didahulukan apabila terjadi kepailitan? Atas pertanyaan tersebut harus melihat dari Aspek Yuridis dan Aspek Sosiologis.

Secara yuridis, pajak lebih didahulukan daripada upah buruh, hal ini tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Ketiga Pasal tersebut menyatakan bahwa Piutang Pajak sebagai Kreditor Preferen memiliki hak mendahulu

melebihin segala kreditor preferen lain dikarenakan memiliki hak istimewa/ *previlege* yang tidak dimiliki oleh upah buruh. Hak istimewa tersebut adalah hak tagih negara yang bersifat memaksa dari pajak yang lahir karena undang-undang. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung di antaranya Putusan Nomor: 795 K/Pdt.Sus/2010 Jo. Nomor: 14/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor: 02/PKPU/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, halaman 5 alinea kedua dan Putusan Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Antara KPP Pratama Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, halaman 28 sampai dengan halaman 29 dimana keduanya menyatakan bahwa piutang pajak lebih didahulukan dari upah buruh pada saat pembayaran boedel pailit.

Secara sosiologis, maka tidak hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus melihat pada hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu prinsip-prinsip hukum kepailitan yaitu prinsip *pari passu pro rata parte*, prinsip *structured creditor* dan prinsip *paritas creditorium* dimana ketiganya mengatur tentang bagaimana pembagian boedel pailit harus merata kepada setiap kreditornya. Kemudian, juga mengacu pada asas-asas hukum kepailitan diantaranya asas keseimbangan



dan kemanfaatan yang keduanya mengatur bahwa pembayaran boedel pailit haruslah memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi para kreditornya, debitor dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses kepailitan tersebut. Terakhir, pendahuluan hak istimewa antara piutang pajak dengan upah buruh juga mengacu pada 3 nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak merupakan kreditor preferen yang memiliki hak istimewa/hak *previlige* yang mana semata-mata karena sifat piutangnya yang lahir karena undang-undang. Jika melihat pada studi kasus kepailitan PT Metro Batavia, keterlambatan pengajuan tagihan pajak kurang bayar tahun 2010 dengan terutang pajak PT Metro Batavia bukan merupakan suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan tidak dipenuhinya piutang pajak yang merupakan pemegang hak istimewa. Hal ini diperkuat dengan Pasal 113 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang membedakan antara batas pengajuan tagihan kreditor konkuren dan batas akhir verifikasi piutang pajak yang seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Pasal 113 ayat (2) yang mengatur bahwa penetapan batas akhir verifikasi pajak adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sejalan dengan pengaturan pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa jika terhadap suatu badan hukum atau perseorangan yang dinyatakan pailit, setelah dilakukan pemeriksaan kepatuhan pajak diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak terdapat Pajak Kurang Bayar maka penagihannya adalah seketika dan langsung. Pasal tersebut memperkuat adanya perbedaan antara batas pengajuan akhir tagihan kreditor konkuren dan batas akhir verifikasi pengajuan tagihan pajak oleh hakim pengawas. Atas uraian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa keterlambatan pengajuan tagihan pajak kurang bayar oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bukan merupakan suatu pelanggaran yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya hak istimewa dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai Kreditor Preferen.



2. Hak mendahului piutang pajak melebihi hak mendahului dari para kreditor lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana diatur bahwa jika terjadi kepailitan, maka seorang kurator atau pemberes yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan atau likuidasi terhadap harta pailit dilarang membayarkan piutang kreditor lain dengan harta pailit apabila piutang pajak belum dilunasi terlebih dahulu. Saran

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang dikhususkan pada dua permasalahan yang penulis bahas, penulis melalui tulisan ini akan menyampaikan beberapa saran terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi, yaitu

1. Pertama, kepada para praktisi di bidang kepailitan, baik itu Hakim Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Para Advokat, Para Kurator dan Pengurus harus mengetahui betul bahwa terdapat

pembedaan batas akhir pengajuan tagihan utang kreditor konkuren dengan batas akhir pengajuan tagihan pajak. Ketidaktahuan ini akan membuat kreditor pajak sebagai kreditor preferen dirugikan karena tidak dapat terpenuhi hak istimewa dari piutangnya.

2. Kemudian bagi Kantor Pelayanan Pajak manapun yang hendak meminta tagihan pajak, hendaknya mengajukan tagihan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Penetapan Hakim Pengawas untuk menghindari tidak dapat dipenuhinya piutang pajak, dengan alasan piutang pajak telah melewati batas waktu pengajuan tagihan walaupun sebenarnya berdasarkan uraian penulis dalam penelitian ini, hal tersebut bukan merupakan suatu keterlambatan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan para praktisi tentang pengaturan pengajuan tagihan piutang pajak dibedakan batas waktu verifikasi atau pengajuannya dengan piutang kreditor lainnya.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurachman (1991), *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Azikin, Zainal (2001), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardo, R. Santoso (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Djohansah, J. (2001), *Pengadilan Niaga di dalam Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.
- Fuady, Munir (2012), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Citra Aditya.
- Hartono, Siti Soemarmi (1981), *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jogjakarta, Usaha Offset Printing.
- Kashadi & Patrik, Purwahid (2009), *Hukum Jaminan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lontoh, Rudy A. (2009), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni.
- Mahadi (2003), *Filsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni.
- Mulyadi, Lilik (2013), *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung, P.T Alumni Bandung.
- Mulyadi, Kartini (2001), *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam: Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Bandung, PT Alumni.
- Mulyadi, Kartini (2005), *Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Nugroho, Suyudi, A. (2004), dan Nurbyanti, H.S., *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pane, Marjan E. (2005), *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya di dalam Emmy Yuhassarie; Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Pramadya, Yan (1977), *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Purwadarminta, W.J.S.N. (1984), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1984), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 8 : Perwasitan, Kepailitan, Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Djambatan.
- Sadikin, Zainal (2010), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*



- di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Reka Cipta.
- Shubhan, Hadi (2008), *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Sinaga, S. Valerie (2006), *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga di Jakarta*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Press.
- SJAHDEINI, Sutan Remy (2009), *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri (2004), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanitjo (1982), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Susilowati, Ety (2011), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP Press.
- Usman, Rachmadi (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, Ahmad & Wijaya, Gunawan (1999), *Sari Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuhassarie, Emmy (2005), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.
- Yuhassarie, Emmy (2010), *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Keentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerja